

**POLITIK HUKUM PEMILIHAN METODE KONVERSI SUARA
MENJADI KURSI DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM
LEGISLATIF TAHUN 2019 DI INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM**

Oleh: Erna Hasibuan

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, SH., M.H

Pembimbing II: Ledy Diana, S.H., M.H

Alamat: Jln. Camar Raya No. 17

Email / Telepon : hasibuan.erna21@gmail.com / 0813-9600-1621

ABSTRACT

In general election contestation, the election of the method of converting votes into seats often gets less attention in election arrangements. In fact, the difference in the type of vote conversion method used will also affect the difference in the number of seats that can be obtained by a political party in parliament. In the history of elections in Indonesia, there are at least two types of vote conversion methods that have been used, namely the Hare Quota method and the Divisor Sainte-Lague method. The purpose of writing this thesis: first, to find out whether the method of converting votes into seats in the 2019 Legislative General Election system in Indonesia is in accordance with the principles of General Elections based on Law Number 7 of 2017. Second, to find out how the Legal Politics of Use the Sainte Lague method in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections.

This research is a normative juridical research, research conducted based on legal materials and legislation. The approach taken includes a library approach, namely by studying books and laws and regulations. The types of data used are primary data types, secondary data sources, namely data sources derived from books and other regulations. The theory used in this research is the theory of legal politics and the theory of the general election system.

From the results of the study there are two main things that can be concluded. First, the method of converting votes into seats in the 2019 Legislative General Election system in Indonesia can be said to be inconsistent with the principles of the General Election Law Number 7 of 2017. There are several points that cause this to be inconsistent, including: (1) the method This is not considered effective when implemented. (2) this method creates the potential for the formation of new parties that take advantage of the situation. (3) by using this method of converting votes into seats, it will create a sense of injustice for a handful of political parties in navigating the election contestation.

Keywords: Political Law-Voice Conversion Method-General Election-Legislative-Law Number 7 Year 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Metode penghitungan suara merupakan variabel utama dari sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang bertugas untuk mengkonversi suara menjadi kursi. Dalam konteks Pemilu legislatif, salah satu bagian dari sistem Pemilu yang terlihat sangat sederhana dan bahkan hampir tidak diperhatikan secara khusus adalah metode konversi suara pemilih menjadi kursi anggota legislatif. Pandangan awam menempatkan yang lebih penting adalah bagaimana meraup suara sebanyak-banyaknya sehingga dapat duduk di lembaga legislatif. Terlebih putusan Mahkamah Konstitusi semakin meneguhkan pandangan tersebut bahwa Pemilu legislatif ditentukan oleh suara terbanyak dan bukan lagi nomor urut calon anggota legislatif.¹

Perihal konversi suara ke kursi ini menjadi salah satu isu krusial dalam perdebatan penyusunan rancangan undang-undang penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan di tahun 2019 lalu. Pilihan Sistem Pemilu sangat mempengaruhi metode konversi suara menjadi kursi yang digunakan.² Masalah metode konversi suara yang sudah disahkan akan menentukan keberlangsungan setiap partai melalui perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan simulasi menggunakan hasil pemilu yang lalu, perubahan perolehan kursi tidak terlalu signifikan, bahkan ada partai yang ikut memilih metode Divisor Sainte Lague pun perolehan kursinya justru berkurang yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Perolehan kursi PKB yang awalnya menggunakan Metode Kuota Hare adalah

47 kursi, tetapi jika menggunakan Metode Divisor Sainte Lague malah menjadi 46 kursi. Selain itu, partai kecil, menengah dan besar tidaklah terkait dengan kedua metode konversi suara tersebut, sebab besar kecilnya sebuah partai ditentukan di setiap Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.³

Perbedaan penelitian Penulis dengan penelitian di atas penulis lebih mengkaji mengenai Politik Hukum Pemilihan Metode Konversi Suara Menjadi Kursi Dalam Sistem Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan mengkaji mengenai perbandingan serta Prinsip-Prinsip Pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Dalam Penelitian ini penulis berfokus atas apa Politik Hukum Undang-undang Terkait Memilih Metode konversi suara ini.⁴ Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Politik Hukum Pemilihan Metode Konversi Suara Menjadi Kursi Dalam Sistem Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas tersebut, fokus permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam proposal skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah metode konversi suara menjadi kursi dalam sistem Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 di Indonesia

¹ <http://perludem.org/2016/10/08/konversi-suara-menjadi-kursi/di> akses tanggal 1 Oktober 2020.

² I Made Leo Wiratma, et, al., *Panduan Lengkap Pemilu 2019*, FORMAPPI, Jakarta, 2018, hlm. 60.

³ <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/um/um/pq9c2u453/kemendagri-ingatkan-metode-konversi-suara-sainte-lague> akses tanggal 1 Oktober 2020.

⁴ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 176.

sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?

2. Bagaimanakah Politik Hukum Penggunaan metode Sainte Lague dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui metode konversi suara menjadi kursi dalam sistem Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilihan Umum berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.
- b. Untuk mengetahui Politik Hukum Penggunaan metode Sainte Lague dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara.
- c. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan apa yang menjadi alasan pertimbangan pembentukan Undang-undang memilih metode konversi ini.

D. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁵

⁵ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.19.

1. Teori Politik Hukum

Politik hukum menurut *Bellefroid* adalah bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apakah yang harus diadakan pada hukum yang ada sekarang, supaya dapat memenuhi syarat-syarat baru dari hidup kemasyarakatan. Ia melanjutkan perkembangan tertib hukum karena ia mencoba menjadikan *ius constitutum* yang diperkembangkan dari stelsel-stelsel hukum yang lama, menjadi *ius constituendum* atau hukum untuk masa yang akan datang.⁶

Pembahasan kebijakan publik (*public policy*) sebenarnya tidak termasuk pembahasan materi yang termasuk terjemahan dari *rechts politiek* seperti yang diartikan oleh *Bellefroid* atau *Lemaire*. Kebijakan publik yang berpangkal pada tulisan *Dye* dan *Sigler* itu tampak memfokuskan diri pada pilihan perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Politik hukum dan tulisan ini mengikuti pengertian yang diutarakan oleh *Bellefroid*. Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang membahas perubahan yang berlaku (*ius constitutum*) menjadi hukum yang seharusnya (*ius constituendum*) untuk memenuhi perubahan kehidupan dalam masyarakat. Namun, untuk lebih memahami pengertian politik hukum itu perlu kiranya ditelaah pengertian politik dan pengertian hukum yang terkait dalam istilah politik hukum itu.⁷

2. Teori Sistem Pemilihan Umum (Pemilu)

Mengawali pemahaman kita terhadap makna dari sistem pemilihan umum (Pemilu), terlebih dahulu kita perlu memahami konsep demokrasi

⁶ Abdul Latif, Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.6.

⁷ *Ibid*, hlm. 8-9.

yang menjadi latar belakang dari dilaksanakannya Pemilu tersebut. Konsep demokrasi pada hakikatnya mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan konsep Pemilu yang akan kita bahas. Berangkat dari pengertian demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*) maka hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tersebut berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Untuk mewujudkan pengertian tersebut maka Pemilu dipercaya sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.⁸

Pemilihan Umum menurut Ali Moertopo adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.

E. Kerangka Konseptual

Untuk membatasi agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas cakupannya, maka peneliti memberikan definisi atau batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang dipergunakan tersebut adalah:

1. Politik Hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang membahas perubahan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) menjadi hukum yang seharusnya (*ius constituendum*) untuk memenuhi

perubahan kehidupan dalam masyarakat⁹.

2. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰
3. Panitia Pemungutan Suara adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.¹¹
4. Metode Perhitungan suara merupakan variabel utama dari sistem pemilu yang bertugas untuk mengkonversi suara menjadi kursi. Metode Perhitungan suara paling tidak berpengaruh pada tiga hal: Derajat Proporsionalitas suara, Jumlah Perolehan kursi partai politik, dan Sistem Kepartaian. Sehingga meski terkesan sangat teknis matematis, pilihan terhadap metode perhitungan suara menjadi arena keberlangsungan hidup partai politik dalam negara demokrasi.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan dan membahas tentang asas-asas hukum serta sinkronisasi hukum.¹³

⁹ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 8.

¹⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹¹ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹² <http://perludem.org/2016/10/08/konversi-suara-menjadi-kursi/> diakses tanggal 1 Oktober 2020.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.13.

⁸ Muhadam Labobo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 45.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Skunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data skunder dapat dibagi menjadi:¹⁴

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

b. Bahan Hukum Skunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, dan lainnya.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sifat kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal*

search) sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

4. Analisi Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis *kualitatif*. Analisis kualitatif data adalah analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang telah diperoleh. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut di jembatani oleh teori-teori yang ada.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu sistem yang diterapkan oleh negara demokrasi untuk memilih wakil rakyat yang akan mengisi kekosongan jabatan dalam pemerintahan negara tersebut. Pemilu di Indonesia sendiri sudah ada sejak tahun 1955 setelah masa kemerdekaan Indonesia. Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemilihan Umum tidak lahir tanpa tujuan tetapi untuk memilih para wakil rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk rakyat.¹⁷

Pemilihan Umum (Pemilu) juga merupakan sarana peralihan kekuasaan dalam Negara demokrasi baik legislatif

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 106.

¹⁵ Amiruddin dan ZainalAsikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 30.

¹⁶ Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 103.

¹⁷ Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 2.

maupun eksekutif dengan melibatkan partisipasi warga negara sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 mengemukakan bahwa pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat (*from people, for people, by people*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) demokrasi diartikan sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya, gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.¹⁸

Realitas peta politik DPR khususnya dan sistem perwakilan umumnya pada dasarnya tak bisa dipisahkan dari pilihan bangsa kita atas format pemilu, baik dalam pengertian skema penyelenggaraannya maupun pilihan atas sistem-sistem Pemilu. Persoalannya, skema penyelenggaraan Pemilu berdampak pada efektivitas pemerintahan hasil Pemilu, sementara pilihan atas sistem Pemilu tidak berimplikasi pada kualitas wakil rakyat yang dihasilkan pemilu tetapi juga sistem kepartaian yang berlaku. Sistem Pemilu perwakilan berimbang (*proportional representative system*), misalnya, mau tidak mau akan menghasilkan sistem multipartai yang pada gilirannya membentuk struktur DPR dan DPRD yang cenderung fragmentatif serta tanpa parpol mayoritas di parlemen.¹⁹

2. Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia

Sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia terhitung telah mengalami sepuluh kali Pemilu. Mekanisme maupun pelaksanaan Pemilu di Indonesia dari

masa ke masa berkembang sejalan dengan tuntutan demokrasi. Pengalaman sepuluh kali Pemilu tersebut juga menandai perjalanan praktik demokrasi perwakilan di Indonesia.

a. Pemilu pada Masa Orde Lama²⁰

Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia belum dapat menyelenggarakan Pemilu karena kekuatan nasional diorientasikan untuk upaya mempertahankan kemerdekaan dan memperoleh pengakuan kedaulatan dari negara lain. Awal kemerdekaan merupakan masa transisi dimana sistem dan kelembagaan negara mengalami berbagai perubahan mendasar.

b. Pemilu pada Masa Orde Baru²¹

Pada masa Orde Baru dilaksanakan enam kali Pemilu, yaitu Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Jika dilihat dari aspek sistem, penyelenggaraan pengesahan, serta pelanggaran dan penyelesaiannya, tidak ditemukan perbedaan signifikan dari keenam pelaksanaan Pemilu tersebut. Namun, ditilik dari aturan Pemilu, ada hal yang menarik pada saat pembahasan undang-undang Pemilu di awal masa Orde Baru. Pada saat itu pembahasan diwarnai perdebatan tentang politik hukum Pemilu yang akan dibentuk dan digunakan untuk pelaksanaan Pemilu selama masa Orde Baru tanpa ada perubahan yang signifikan.

3. Syarat Pemilih Dalam Pemilu Menurut UUD di Indonesia²²

a. Terdaftar Sebagai Pemilih

Syarat wajib yang harus dimiliki oleh pemilih sebelum ikut serta dalam proses Pemilu adalah datanya sudah terdaftar dalam daftar pemilih di setiap daerahnya. Akan tetapi,

²⁰ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2013, hlm. 94-100.

²¹ *Ibid*, hlm. 110-121.

²² Pasal 348 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁹ Syamsuddin Haris, *Partai Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

dalam proses sebelum Pemilu biasanya terjadi kasus bahwa pemilih tidak terdaftar sebagai pemilih di daerah tersebut. Ada beberapa hal yang mempengaruhinya, diantaranya:

- 1) Pemilih tersebut bukan asli warga di daerah tersebut, atau
- 2) Pemilih merupakan orang yang baru saja pindah dari tempat tinggal lamanya, sehingga pemilih tersebut terdaftar di tempat tinggal lamanya.

4. Prinsip Pemilu Demokratis dalam Konstitusi Indonesia

Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 merupakan konstitusi yang juga mengadopsi ketentuan Pemilu dan prinsip penyelenggaraannya. *Pertama*, terkait asas Pemilu yang bebas, selain diatur dalam pasal UUDS 1950 juga dapat ditemukan dalam Pasal 23 UUDS 1950. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil-wakilnya yang dipilih secara bebas. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa wakil-wakil rakyat haruslah dipilih secara bebas dalam sebuah Pemilu. *Kedua*, Prinsip hak pilih, Pasal 57 UUDS 1950 mengatur bahwa yang dapat memberikan suara dalam Pemilu adalah warga negara yang memenuhi syarat-syarat dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa hak pilih warga negara memiliki syarat dan kriteria tertentu. Dalam konteks ini, status dan syarat hak pilih diamanatkan untuk diatur lebih jauh dengan undang-undang.²³

5. Tata kelola Pemilu di Indonesia²⁴

Tata kelola Pemilu (*electoral governance*) merupakan kombinasi atas dua konsep utama, yaitu tata kelola (*governance*) dan pemilihan umum (*election*). Tata Kelola Pemilu didefinisikan sebagai “sebuah siklus atas pengelolaan tahapan-tahapan kepemiluan yang melibatkan interaksi antar para pemangku kepentingan di dalam kepemiluan. Adapun dimensi yang dapat menjelaskan tata kelola pemilu di Indonesia yakni:

- a. Nilai, prinsip dan asas pemilu: hal ini terkait dengan berbagai nilai, prinsip dan asas yang ada dalam tata kelola pemilu di Indonesia. ketiga hal tersebut merupakan kombinasi antara standar internasional yang berlaku dan norma yang juga diterapkan dalam pemilu di Indonesia.
- b. Sistem Pemilu: hal ini terkait dengan sistem pemilu yang telah dan sedang digunakan di Indonesia, baik di dalam konteks pemilu presiden/wakil presiden, pemilihan legislatif, maupun pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah. Namun demikian, sistem Pemilu di Indonesia juga memiliki dinamika sosial dan politik yang tinggi.
- c. Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu: hal ini terkait dengan profil dari lembaga-lembaga penyelenggaraan Pemilu, baik dari dimensi internal, maupun dari dimensi eksternal (relasi antar kelembagaan).

B. Tinjauan Umum Tentang Metode Konversi Suara Dalam Pemilihan Umum

1. Pengertian Metode Konversi Suara

Metode penghitungan suara merupakan variabel utama dari sistem pemilu yang bertugas untuk mengkonversi suara menjadi kursi.

²³ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis*, Rajawali Press, Depok, 2019, hlm. 13-14.

²⁴ Aditya Perdana, et, al., *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Komisi Pemilihan Umum di Indonesia, Jakarta, 2019, hlm, 10-11.

Metode penghitungan suara paling tidak berpengaruh pada tiga hal: derajat proposionalitas suara, jumlah perolehan kursi partai politik, dan sistem kepartaian. Sehingga meski terkesan sangat teknis matematis, pilihan terhadap metode penghitungan suara menjadi arena keberlangsungan hidup partai politik dalam negara demokrasi.²⁵

Dalam sistem Pemilu proposional kita diperkenalkan dengan dua rumpun metode penghitungan suara: Kuota dan Divisor. Pada rumpun metode penghitungan kuota terdapat dua teknik penghitungan suara yakni Kuota Hare dan Kuota Droop. Kuota Hare merupakan salah satu teknik penghitungan suara yang sudah tidak asing di Indonesia karena metode ini paling sering digunakan dari pemilu ke pemilu.²⁶

Terdapat dua tahapan yang perlu dilalui untuk mengkonversi suara menjadi kursi melalui teknik penghitungan Kuota Hare. Pertama, menentukan harga satu kursi dalam satu daerah pemilihan dengan menggunakan rumus $V \text{ (vote)} : S \text{ (seat)}$. Kedua, menghitung jumlah perolehan kursi masing-masing partai politik dalam satu daerah pemilihan dengan cara jumlah perolehan suara partai di satu dapil di bagi dengan hasil hitung harga satu kursi.²⁷

Dalam sistem pemilu daftar proporsional, pemilihan formula konversi suara menjadi penting karena masing-masing formula memiliki derajat proporsionalitasnya sendiri. Formula konversi suara atau yang dapat disebut dengan formula elektoral didefinisikan sebagai mekanisme matematis yang digunakan untuk mentransformasi suara menjadi kursi yang mana formula ini akan memiliki dampak politik tertentu. Meskipun

terlihat rumit karena memerlukan penghitungan matematis untuk menentukan partai mana yang berhak mendapatkan kursi dan dalam jumlah berapa kursi tersebut dapat diperoleh, formula konversi suara dalam sistem pemilu daftar proporsional ini sangat diperlukan guna menciptakan pembagian kursi yang proporsional dengan perolehan suara partai sesuai dengan prinsip dalam sistem pemilu ini.²⁸

Secara sederhana, formula konversi suara dibagi menjadi dua, yaitu formula sisa suara terbesar/ *the largest remainder* (LR) dan rerata tertinggi/ *highest-average* (HA). Prinsipnya dalam formula sisa suara terbesar pembagian kursi ditentukan dengan cara membagi perolehan suara partai dengan besaran distrik. Sementara itu, pada formula rerata tertinggi, sisa kursi tidak dikenal karena perolehan suara dibagi dengan divisor tertentu hingga seluruh kursi habis terbagi.²⁹

2. Konsep Pemilihan Umum

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Yang dimaksud dengan pemimpin politik disini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik ditingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti Presiden, Gubernur, atau Bupati/Walikota.³⁰

3. Sistem pemilu

Tujuan dari pelaksanaan Pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi adalah agar “Kekuasaan pemerintahan negara yang bercirikan berkedaulatan rakyat yang memiliki kewibawaan yang kuat sebagai pemerintah yang amanah, pemerintah yang dibentuk melalui

²⁵ Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Op.Cit*, hlm. 159.

²⁶ *Ibid*, hlm. 162.

²⁷ Agus Riwanto, *Op.Cit*, hlm. 97.

²⁸ *Ibid*, hlm. 200.

²⁹ Hamdan Basyar, *Evaluasi Pemilu Serentak 2019*, LIPI, Jakarta, 2019, hlm. 114-115.

³⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemilu dan akan memiliki legitimasi yang kuat. Selain itu Pemilu adalah pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi, terlebih-lebih yang berbentuk Republik seperti Indonesia, pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan dan pergantian pemerintahan secara teratur.³¹

Pemilu merupakan sarana pengalaman demokrasi. Dapat dikatakan tidak ada demokrasi, tanpa Pemilu. Walaupun begitu, Pemilu bukanlah tujuan Ia hanya sebagai sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif di pusat dan daerah. Adapun tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.³²

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Metode konversi suara menjadi kursi dalam sistem Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Pemilu dapat dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat.³³

Pemilu sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan sebuah Negara. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, Pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.³⁴ Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³⁵

Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah Negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh sebab itu, Pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan.

Dalam konteks pemilu sendiri, sangat tidak asing bagi masyarakat khususnya terkait fenomena metode konversi suara menjadi kursi dalam pemilihan umum legislatif. Jika dilihat lebih jauh mengenai hal demikian, tentunya belum sesuai dengan prinsip pemilihan umum yang ada dalam undang-undang Pemilu. Dimana metode Sainte Lague yang digunakan dalam perhitungan suara sangat proporsional. Penulis akan memaparkan beberapa poin mengenai hal demikian, diantaranya sebagai berikut.

³¹ Abdul Gaffar Karim, *Op.Cit*, hlm. 65.

³² *Ibid*, hlm. 69.

³³ Muhammad Azzikra, *Op.Cit*, hlm. 26.

³⁴ Ramlan Surbakti, *Op.Cit*, hlm. 58.

³⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1. Metode ini dirasa belum efektif apabila di implementasikan

Menurut Hendrawan Supratikno anggota DPR RI Fraksi PDIP, sistem Pemilu dengan model suara terbanyak pada Pemilu 2014, sangat liberal membuat biaya politik menjadi lebih mahal. Akibatnya korupsi akan semakin merajalela. Sumber-sumber pembiayaan politik di Indonesia kian illegal yang berasal dari dana-dana negara yang tidak semestinya untuk pembiayaan politik melainkan untuk kesejahteraan rakyat.³⁶

Persyaratan yang harus dipenuhi agar parpol dapat menjadi peserta Pemilu, adalah memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu seperseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan parpol dibuk-tikan melalui kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA).³⁷ Untuk dapat mengikuti Pemilu, setiap parpol harus lulus dalam verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Ini menunjukkan bahwa semakin sulit parpol untuk mengikuti Pemilu, karena harus melalui dua tahapan verifikasi di Kemenkumham dan di KPU. Kelak akan ada empat jenis parpol: (1). Parpol bakal peserta pemilu, (2). Parpol peserta Pemilu tanpa kursi di DPR, (3). Par-pol peserta Pemilu dengan kursi di DPR, tapi tidak mencapai *electoral threshold*, (4). Parpol yang mencapai *electoral threshold*.³⁸

2. Menimbulkan potensi terciptanya partai-partai baru

Jaminan kebebasan untuk berkumpul dan berserikat pasca reformasi berdampak pada munculnya partai-partai politik baru setiap

menjelang pemilihan umum. Tiga tahun menjelang Pemilu 2024 pun, sejumlah parpol baru sudah berancang-ancang meraih mimpi untuk turut serta dalam kontestasi untuk meraih kekuasaan. Untuk bisa mengikuti Pemilu, parpol harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 75 persen kabupaten/kota, serta memiliki kepengurusan 50 persen kecamatan. Juga memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk kabupaten/kota.³⁹

Hal ini salah satunya disebabkan karena dalam Pemilu sebelumnya negara Indonesia menggunakan metode konversi suara menjadi kursi dalam pemilihan umum legislatif. Sangat banyak celah yang bisa dimanfaati oleh partai-partai baru jika ikut serta dalam kontestasi politik tersebut.⁴⁰

3. Menciptakan rasa ketidakadilan

Metode konversi suara menjadi kursi dalam sistem pemilihan umum legislatif dapat dikatakan memiliki penilaian yang bearenaka ragam dari tiap peserta Pemilu. Ada yang memiliki penilaian bahwa metode ini sangat baik apabila diterapkan. Namun, tidak sedikit juga yang seolah tidak menyetujui secara sepenuhnya terkait metode ini.⁴¹

Sebagaimana diketahui bahwa metode ini terkesan menguntungkan partai-partai kecil untuk mencicipi kekuasaan di ranah pemerintahan. Dimana keberadaan partai politik memiliki peranan yang vital dalam dinamika demokrasi di suatu negara. Dalam konteks Indonesia, partai politik juga memegang peranan mengingat bahwa anggota DPR dan DPRD yang

³⁶ “Undang-Undang Pemilu, Pemerintah yang Kuat Sulit Lahir”, Kompas, 25 April 2012, hlm. 3.

³⁷ Pasal 8 Ayat (1) Huruf e UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota.

³⁸ Maswardi Rauf, *Perkembangan Undang-undang Bidang Politik Pascaamandemen UUD 1945*, BPHN Bali, 2003, hlm. 9.

³⁹ <https://rumahpemilu.org/geliat-partai-politik-baru-di-bursa-pemilu-2024/> pada 14 September 2021.

⁴⁰ Esty Ekawati, Evaluasi Pemilu Serentak 2019, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 16 No. 2 Tahun 2019, hlm. 219.

⁴¹ Dian Fitri Sabrina, Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidensial Threshold, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, hlm. 201.

dipilih oleh masyarakat berasal dari partai politik, bahkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak akan mungkin dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum apabila tidak diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.⁴²

B. Politik Hukum Penggunaan metode Sainte Lague dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Menurut Soedarto politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang bewenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita-citakan.⁴³ Politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.⁴⁴ Dengan demikian, politik hukum mempunyai misi merancang atau melakukan perubahan terhadap hukum untuk memenuhi keutuhan sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁴⁵

Hal yang sama juga pernah di kemukakan oleh Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.⁴⁶ Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat

beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu : (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada, (2) cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakaimencapai tujuan tersebut, (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan, dan (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan tersebut secara baik.⁴⁷

1. Metode sainte lague lebih bersifat sederhana

Dalam konteks merancang suatu konstruksi demokrasi yang bukan semata euforia, maka perlu ditelaah suatu perbaikan sistem Pemilu, disinilah metode kuota divisor sainte lague bisa masuk sebagai salah satu bentuk perbaikan sistem Pemilu. Dengan penggunaan metode ini maka akan mereduksi secara alami jumlah partai politik yang duduk di parlemen. Nantinya diharapkan dengan semakin sedikitnya partai politik yang duduk di lembaga perwakilan rakyat maka kondisi pemerintahan presidensial akan berjalan semakin efektif.⁴⁸

Metode sainte lague menggunakan "divisor" atau angka pembagi terkait pendistribusian kursi yang diperoleh oleh setiap partai politik dalam suatu daerah pemilihan. Sainte lague murni menggunakan rumus seluruh jumlah suara yang masuk dibagi dengan angka pembagi yaitu sistem berbasis rata-rata jumlah suara tertinggi untuk menentukan alokasi kursi dalam suatu daerah pemilihan. Sebagai sebuah metode perhitungan, Sainte Lague memang dapat dikatakan lebih kompleks dibandingkan Kuota Hare yang lebih simplistik.

⁴² Sebagai contoh, lihat Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Republik Indonesia, 1945)

⁴³ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

⁴⁴ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1986, hlm. 51.

⁴⁵ Yuherman, *Politik Hukum Peradilan dalam Praktek Penyelesaian Sengketa*, artikel dalam Jurnal Yustisia, Edisi No. 81, 2010, hlm. 71.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. III, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 352.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 352-353.

⁴⁸ Dian Fitri Sabrina, *Loc.Cit.*

2. Mengedepankan efesiensi waktu dalam penentuan hasil pemilu

Berbicara tentang metode sainte lague tentu yang melekat bagi kita semua adalah dengan sistem yang sederhana dan metode ini tidak memakan banyak waktu seperti metode lainnya. Efesiensi waktu tentunya akan menjadi hal menonjol apabila diterapkan metode sainte lague tersebut.

Apabila melihat perbandingan dengan metode sebelumnya yakni dengan menggunakan metode konversi suara menjadi kursi adalah tata cara perhitungan hasil pemilu untuk menentukan perolehan kursi partai-partai politik di lembaga-lembaga perwakilan berdasarkan hasil perolehan suara sah masing-masing partai politik peserta Pemilu. Metode konversi suara dalam Pemilu dibedakan menjadi 3 (tiga) rumpun metode, yaitu rumpun metode kuota, rumpun metode divisor dan rumpun metode lainnya. Namun, jika berkaca dalam sistem Pemilu proporsional seperti Indonesia ada dua rumpun metode penghitungan suara yang bisa digunakan, yaitu kuota dan divisor. Masyarakat pada umumnya hanya mengetahui calon legislatif dengan suara terbanyak akan mendapatkan jatah kursi di daerah pemilihannya tanpa mengenal dan mengetahui metode konversi suara menjadi kursi dan cara menghitungnya sehingga menghasilkan legislator yang duduk di kursi sesuai alokasi kursi dalam Parlemen.⁴⁹

3. Lebih menjamin keadilan dalam kontestasi pemilu

Standar Pemilu demokratis menyatakan bahwa pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur semua proses pelaksanaan Pemilu, sekaligus mampu melindungi para penyelenggara, peserta, kandidat, pemilih, pemantau,

dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, Pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundangan pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundangan Pemilu tersebut.⁵⁰

Sejalan akan hal tersebut, penggunaan metode sainte lague kiranya dapat menciptakan pelaksanaan kontestasi Pemilu yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu. Seyogyanya, sainte lague adalah metode nilai rata-rata tertinggi yang digunakan untuk menentukan jumlah kursi yang telah dimenangkan dalam suatu pemilihan umum. Sainte Lague yang dimaksud di sini adalah Metode hitung dengan bilangan pembagi (1; 3; 5; 7...dst).⁵¹

Lebih tajam lagi, MK menilai bahwa ketentuan tersebut akan menusuk rasa keadilan dan melanggar kedaulatan rakyat dalam artian yang substantif. Sebab, tidak ada rasa dan logika yang dapat membenarkan bahwa keadilan dan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dapat dilanggar dengan sistem keterpilihan berdasar nomor urut. Oleh karena itu, MK berpendapat bahwa setiap pemilihan tidak boleh lagi menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing calon legislatif. Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut bagi MK sama saja dengan memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan

⁴⁹ L. van Eck, S.E. Visagie dan H.C. de Kock. Fairness of Seat Allocation Methods Inproportional Representation. Orion 21 Nomor 2, hlm. 96.

⁵⁰ I Made Leo Wiratama, *Panduan Lengkap Pemilu 2019*, FORMAPPI, Jakarta, 2020, hlm. 61.

⁵¹ Achmad Baidowi, *Di Balik Penyusunan UU Pemilu: Proses Negosiasi dan Konfigurasi Antarfraksi*, SUKA-Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 91.

tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak. Dengan demikian, Putusan MK ini telah membentuk politik hukum terkait dengan sistem Pemilu legislatif dari yang semula bersifat proporsional terbuka dengan sistem keterpilihan berdasarkan nomor urut pencalonan menjadi sistem keterpilihan calon berdasarkan suara terbanyak.⁵²

BAB V PENUTUP

Berdasarkan Uraian pada bab hasil penelitian dan Pembahasan di atas maka dapat di tarik ke simpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Metode konversi suara menjadi kursi dalam sistem Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 di Indonesia dapat dikatakan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Terdapat beberapa poin yang menyebabkan hal ini menjadi tidak sejalan. *Pertama*, metode ini dirasa belum efektif apabila diimplementasikan. *Kedua*, metode seperti ini menimbulkan potensi terbentuknya partai-partai baru yang memanfaatkan situasi tersebut. *Ketiga*, dengan dilakukannya metode konversi suara menjadi kursi ini akan menciptakan rasa ketidakadilan bagi segelintir partai politik dalam mengarungi kontestasi Pemilu.
2. Politik hukum penggunaan metode sainte lague dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat tepat untuk dilakukan. Adapaun penulis membagi ketentuan politik hukum akan metode sainte lague untuk dapat di implementasikan kedalam beberapa poin. *Pertama*, metode sainte lague ini lebih bersifat sederhana. Singkatnya dalam

pelaksanaan metode ini lebih praktis daripada metode lainnya. *Kedua*, metode sainte lague ini lebih mengedepankan efisiensi waktu dalam penentuan hasil Pemilu. *Ketiga*, metode sainte lague ini lebih menjamin keadilan khususnya dalam kontestasi Pemilu yang ada di Indonesia.

B. Saran

1. Terkait konversi suara menjadi kursi dalam Pemilu di Indonesia sudah seharusnya lebih dipertimbangkan akan pelaksanaannya. Hal ini seolah menyebabkan ketidaksesuaian dalam kontestasi Pemilu saat ini. Diharapkan dalam melihat desain Pemilu di Indonesia haruslah disadari bahwa nantinya *output* yang dihasilkan dari pemilu harus dapat mengarah pada suatu pemerintahan yang efektif dalam menjalankan program-program kerjanya. Efektif atau tidaknya kinerja pemerintahan di tangan eksekutif tidak bisa dilepaskan dari mekanisme *check and balance* yang diemban oleh DPR sebagai lembaga legislatif.
2. Mengenai metode sainte lague ini diharapkan untuk kedepannya dapat lebih dimaksimalkan. Sebab dengan termaktubnya beberapa keuntungan khusus apabila menggunakan metode ini. Lebih lanjut lagi, dengan keseriusan dari pemerintah dalam menjalankan metode sainte lague, tentunya akan memberikan angin segar dalam kontestasi Pemilu dan diharapkan lebih menciptakan persaingan politik yang semakin positif khususnya di Indonesia, terlebih konsep ini dilaksanakan dalam satu kali tahap perhitungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Gaffar Karim, 2015, *Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, UGM, Jakarta.

Abdullah Rozali, 2009, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas*

⁵² Moh. Mahfud MD, *Penjelasan lebih lanjut tentang politik hukum*, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 42.

(Pemilu Legislatif, Rajawali Pers, Jakarta.

Di Indonesia Pasca-Reformasi, Kencana, Jakarta.

Achmad Baidowi, 2018, *Di Balik Penyusunan UU Pemilu: Proses Negosiasi dan Konfigurasi Antarfraksi*, SUKA-Press, Yogyakarta.

I Made Leo Wiratama, 2020, *Panduan Lengkap Pemilu 2019*, FORMAPPI, Jakarta.

Agus Riwanto, et, al., 2019, *Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, BAWASLU, Jakarta.

Janedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta.

Ali Zainuddin, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

JunaidiVeri, et, al., *Politik Hukum Sistem Pemilu*, CDI-PERLUDEM, Jakarta.

Amiruddin, dan ZainalAsikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Labobo Muhadam, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Asshofa Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Kamus

Aan Ari Dwi payana, “Mengetahui Beberapa Sistem Pemilu”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit PSHI Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

David Held, 1995, *Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance*, Stanford, Stanford University Press.

Budiardjo Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Faiz Rahman, et, al., 2019, *Relevansi dan Kontribusi Metode Konversi Suara Menjadi Kursi Dalam*, LIPI, Jakarta.

Dian Agung Wicaksono, 2014, *Reformulasi Metode Konversi Suara Menjadi Kursi dalam Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3 No. 1.

Hamdan Basyar, 2019, *Evaluasi Pemilu Serentak 2019*, LIPI, Jakarta.

Dian Fitri Sabrina, 2021, *Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidensial Threshold*, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 3 No. 1.

Harun Husein, 2011, *Berhitung Secara Fair*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

HudaNi'matul, 2015, *Ilmu Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Didik Sukriono, 2009, “Mengagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia”, Skripsi PKK

HudaNi'matul, dan Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu*

Universitas Kanjuruhan Malang,
Jawa Timur.

Kabupaten/Kota dalam Pemilu
2019

Esty Ekawati, 2019, Evaluasi Pemilu Serentak 2019, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 16 No. 2.

Gregory Tardi, 2014, *The Democracy Manifesto*, Djur, USA, *Jurnal westlaw*, Diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/> pada tanggal 16 Juni 2021 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta.

Khairul Fahmi, 2010, “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif”, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. I No. 1, Jakarta.

Krisogenus Djaerahun, 2020, Implikasi Penggunaan Metode Sainte Lague Murni Terhadap Perolehan Kursi Partai Politik Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 3.

L. van Eck, S.E. Visagie dan H.C. de Kock. Fairness of Seat Allocation Methods Inproportional Representation. *Orion* 21 Nomor 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

D. Website

<http://perludem.org/2016/10/08/konversi-suara-menjadi-kursi/> diakses tanggal 1 Oktober 2020.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-legislatif-eksekutif-dan-yudikatif-beserta-contohnya>, diakses, tanggal, 21 September 2020.

<https://anoatimes.id/metode-divisor-sainte-lague-di-pemilu-2019/>, diakses tanggal, 26 Januari 2021.

<https://gurupkn.com/5-syarat-pemilih-dalam-pemilu-menurut-uud-di-indonesia>, diakses 10 juni 2021.

<https://koranrakyat.co.id/2019/04/22/hasil-pileg-2019-gunakan-metode-konversi-sainte-lague/>, diakses tanggal, 08 Februari 2021.

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/pq9c2u453/kemendagri-ingatkan-metode-konversi-suara-sainte-lague>, diakses tanggal, 01 Oktober 2020.

<https://www.kitapunya.net/pengertian-pemilu-tujuan-dan-asas-pemilu>, diakses, tanggal, 21 September 2020.

<http://rumahpemilu.org/melihat-sainte-lague-bekerja/> pada 14 November 2019